



PUTUSAN

Nomor 682/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG |
| 2. Tempat lahir | : Bagan Batu - Riau |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/18 Desember 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Tegar Rt 001 Rw 012 Kelurahan Pematang
Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Dimun Hasudungan Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 682/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) botol plastik yang berisi pecahan timah proyektil yang diambil dari badan Sdr. ARDI NAINGGOLAN di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Duri;
 - ❖ 1 (satu) buah parang;
 - ❖ 1 (satu) buah Kapak Besi;
 - ❖ 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Membebaskan terdakwa **DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

----- Bahwa terdakwa **DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Juni ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tegar RT.001 RW.012 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“Penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ARDI NAINGGOLAN sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Tegar RT.001 RW.012 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat itu saksi ARDI NAINGGOLAN melihat anggota dari orang tua terdakwa **DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG** meletakan pelepah kelapa sawit yang diletakan dijalan masuk menuju kerumah saksi ARDI NAINGGOLAN. Lalu saksi ARDI NAINGGOLAN melarang anggota dari orang tua terdakwa tersebut untuk tidak lagi meletakan pelepah kelapa sawit tersebut disana yang mana hal tersebut diketahui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ARDI NAINGGOLAN mengapa melarang anggota orang tua terdakwa untuk bekerja dengan mengatakan “kenapa kau larang, tanahmu rupanya ini” dijawab oleh saksi ARDI NAINGGOLAN “tanahmu rupanya ini”. Pada saat tersebut terdakwa merasa kesal dengan perbuatan dari saksi ARDI NAINGGOLAN tersebut, ditambah lagi pada saat terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis, terdakwa diberitahu oleh saksi INA ARIYANI yang merupakan istri terdakwa, bahwa selama terdakwa sedang menjalani hukum tersebut, saksi ARDI NAINGGOLAN memaksa saksi INA ARIYANI untuk melakukan hubungan badan bersama saksi ARDI NAINGGOLAN. Hal tersebut sudah sering dilakukan oleh saksi ARDI NAINGGOLAN terhadap saksi INA ARIYANI dan saksi ARDI NAINGGOLAN juga melakukan pengancaman apabila saksi INA ARIYANI tidak menuruti permintaan dari saksi ARDI NAINGGOLAN tersebut, maka saksi ARDI NAINGGOLAN akan membakar rumah milik orang tua terdakwa. Selanjutnya pada saat tersebut terdakwa melihat saksi ARDI NAINGGOLAN sedang memegang 1 (satu) buah parang ditangan kanan dan 1 (satu) buah kapak besi ditangan kanan saksi ARDI NAINGGOLAN. Kemudian terdakwa langsung masuk kerumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin warna coklat hitam. Lalu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa langsung menembakan senapang angin tersebut kearah saksi ARDI NAINGGOLAN sehingga mengenai pangkal lengan sebelah kiri saksi ARDI NAINGGOLAN. Setelah itu terdakwa kabur meninggalkan saksi ARDI NAINGGOLAN.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.44/RSUD/VER/2023/390 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani dr. Aidila Fitriani selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap ARDI NAINGGOLAN pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib dengan **kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun tampak luka jahitan enam sentimeter kali satu sentimeter.**

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDI NAINGGOLAN mengalami luka tembak dari senapang angin dibagian pangkal lengan sebelah kiri dan luka tersebut dijahit dengan ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.**

-----SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG**, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Juni ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tegar RT.001 RW.012 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ARDI NAINGGOLAN sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Tegar RT.001 RW.012 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat itu saksi ARDI NAINGGOLAN melihat anggota dari orang tua terdakwa **DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG** meletakan pelepah kelapa sawit yang diletakan dijalan masuk menuju kerumah saksi ARDI NAINGGOLAN. Lalu saksi ARDI NAINGGOLAN melarang anggota dari orang tua terdakwa tersebut untuk tidak lagi meletakan pelepah kelapa sawit tersebut disana yang mana hal tersebut diketahui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ARDI NAINGGOLAN mengapa melarang anggota orang tua terdakwa untuk bekerja dengan mengatakan "kenapa kau larang, tanahmu rupanya ini" dijawab oleh saksi ARDI NAINGGOLAN "tanahmu rupanya ini". Pada saat tersebut terdakwa merasa kesal dengan perbuatan dari saksi ARDI NAINGGOLAN tersebut, ditambah lagi pada saat terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis, terdakwa diberitahu oleh saksi INA ARIYANI yang merupakan istri terdakwa, bahwa selama terdakwa sedang menjalani hukum tersebut, saksi ARDI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Bls



NAINGGOLAN memaksa saksi INA ARIYANI untuk melakukan hubungan badan bersama saksi ARDI NAINGGOLAN. Hal tersebut sudah sering dilakukan oleh saksi ARDI NAINGGOLAN terhadap saksi INA ARIYANI dan saksi ARDI NAINGGOLAN juga melakukan pengancaman apabila saksi INA ARIYANI tidak menuruti permintaan dari saksi ARDI NAINGGOLAN tersebut, maka saksi ARDI NAINGGOLAN akan membakar rumah milik orang tua terdakwa. Selanjutnya pada saat tersebut terdakwa melihat saksi ARDI NAINGGOLAN sedang memegang 1 (satu) buah parang ditangan kanan dan 1 (satu) buah kapak besi ditangan kanan saksi ARDI NAINGGOLAN. Kemudian terdakwa langsung masuk kerumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin warna coklat hitam. Lalu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa langsung menembakan senapan angin tersebut kearah saksi ARDI NAINGGOLAN sehingga mengenai pangkal lengan sebelah kiri saksi ARDI NAINGGOLAN. Setelah itu terdakwa kabur meninggalkan saksi ARDI NAINGGOLAN.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.44/RSUD/VER/2023/390 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani dr. Aidila Fitriani selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap ARDI NAINGGOLAN pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib dengan **kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun tampak luka jahitan enam sentimeter kali satu sentimeter.**

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARDI NAINGGOLAN mengalami luka dibagian pangkal lengan sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Ardi Saputra Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan merupakan tetangga Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga / pekerjaan;
- Bahwa, Saksi merupakan korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib di Jl Tegar Rt.01 Rw.012 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah senapan angin dengan kaliber peluru 4 mm dan cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa menembak peluru timah dengan senapan angin dengan kaliber peluru 4 mm kearah saksi dan mengenai kaki Saksi;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Korban sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Tegar RT.001 RW.012 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat itu Saksi Korban melihat anggota dari orang tua terdakwa meletakkan pelepah kelapa sawit yang diletakan dijalan masuk menuju kerumah Saksi Korban. Lalu Saksi Korban melarang anggota dari orang tua terdakwa tersebut untuk tidak lagi meletakkan pelepah kelapa sawit tersebut disana yang mana hal tersebut diketahui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban mengapa melarang anggota orang tua terdakwa untuk bekerja dengan mengatakan "*kenapa kau larang, tanahmu rupanya ini*" dijawab oleh Saksi Korban "*tanahmu rupanya ini*". Pada saat tersebut terdakwa merasa kesal dengan perbuatan dari Saksi Korban tersebut;
- Bahwa, menurut Saksi Korban Terdakwa tidak terima karena Saksi Korban dan istri Terdakwa memiliki hubungan khusus disaat Terdakwa sedang menjalani masa pidana terkait tindak pidana narkoba di lapas;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka pada kaki Terdakwa dan mendapatkan jahitan sepanjang 6 (enam) centimeter namun cedera yang dialami Saksi Korban tidak menyebabkan halangan dalam menjalani pekerjaan dan Saksi Korban tidak memerlukan perawatan inap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, istri Terdakwa yaitu Saksi Ina Ariyani Als Mak Mara tidak berselingkuh dengan Saksi Korban melainkan dipaksa oleh Saksi Korban untuk bersetubuh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Korban juga mengancam istri Terdakwa apabila istri Saksi Korban tidak menuruti permintaan Saksi Korban;

2. **Saksi Doni Perdana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib di Jl Tegar Rt.01 Rw.012 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang menimpa Saksi Ardi Nainggolan;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari adik saya yang bernama David Becham, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Tegar Rt.0001 Rw.012 Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ardi Nainggolan karena awalnya Saksi Korban Ardi Nainggolan ada melarang anggota panen ladang orang tua Terdakwa yaitu pak Yapi untuk tidak meletakkan pelepah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit milik orang tua Saksi dilahan milik orang tua Saksi dengan suara dan nada tinggi dengan kalimat "jangan sampe kumatikan kau disitu" yang mana pada saat Saksi Korban Ardi Nainggolan mengatakan demikian Saksi mendengar karena Saksi sedang berada dirumah mak Dewi yang posisi rumahnya tepat disebelah lahan orang tua Saksi yang dikerjakan oleh pak Yapi, kemudian Saksi keluar dari dalam rumah mak Dewi dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa melalui chat via whatsapp;
- Bahwa, Terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumah yang berada disebelah rumah Saksi Korban Ardi Nainggolan keluar dan langsung menghampiri korban dengan tujuan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kenapa Saksi Korban Ardi Nainggolan melarang pak Yapi untuk meletakkan pelepah dibawah pohon kelapa sawit kemudian Saksi melihat dipintu dapur rumah Saksi Korban Ardi Nainggolan saat itu sedang memegang batu asah dan kampak lalu batu asah diletakkannya dan mengambail parang lalu keluar mendekati Terdakwa dan melihat Saksi Korban Ardi Nainggolan memegang parang dan kampak lalu Terdakwa kembali kerumah orang tua Saksi sambil berlari keluar lagi dengan membawa senapang angin;

- Bahwa, Terdakwa mengokang senapan tersebut dan memasukkan peluru ke dalam laras senapang angin kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa dan seketika itu Saksi Korban Ardi Nainggolan langsung spontan mengejar Terdakwa dan Saksi melihat ketika itu Terdakwa langsung mengarahkan senapan angin ke Saksi Korban Ardi Nainggolan lalu Terdakwa menekan pelatuk dan menembakkan peluru timah 4 mm dan Terdakwa memidik lengan Saksi Korban Ardi Nainggolan namun saat itu Saksi Korban Ardi Nainggolan tetap mengejar Terdakwa dan mengayunkan parangnya dan Terdakwa berusaha kabur;

- Bahwa, Terdakwa jatuh dan ketika itu Saksi Korban Ardi Nainggolan tetap mengayunkan parangnya ke Terdakwa dan Terdakwa berusaha menghindari dengan cara menahan laju parang dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami luka robek dalam pada telapak tangan sebelah kiri Terdakwa dan mengeluarkan darah dan setelah itu saya melihat Saksi Korban Ardi Nainggolan kabur dengan membawa senjata tajam yang digunakannya.

- Bahwa, 2 (dua) hari kemudian Perangkat Desa dan orang tua setempat mendudukkan pertikaian antara saya dengan korban dan menyelesaikan pertikaian tersebut dan hal tersebut diketahui ketika Terdakwa sudah bebas dari Lapas Bengkalis dan hal itu membuat Terdakwa tidak suka dengan sdr.Ardi Nainggolan;

- Bahwa, Terdakwa dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan hanya bertetangga saja namun ada hal yang membuat Terdakwa masih kesal dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan yaitu perihal tentang kakak ipar Saksi yaitu Saksi Ina Ariyani pernah hamil dibuat oleh sdr.Ardi Nainggolan;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya karena Saksi baru mengetahui hal tersebut pada bulan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah Saksi Jalan Tegar Simpang Peta Rt.001 Rw.017 Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis sedang berbicara dengan istri Saksi dan saat itu istri Saksi mengatakan "*Kakak Rama (Istri Terdakwa) sudah pernah hamil dibuat si Ardi Nainggolan*" saat mendengar hal itu Saksi sempat menyangkal lalu sektiar beberapa menit kemudian Saksi bertanya langsung dengan kakak kandung Saksi yang bernama Delima dan ternyata benar sehingga membuat Saksi kaget;

- Bahwa, Terdakwa 1 (satu) kali melakukan penembakan terhadap sdr.Ardi Nainggolan, dan senapan angin yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penembakan terhadap Saksi Korban Ardi Nainggolan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Korban Ardi Nainggolan memiliki permasalahan sejak tahun 2019 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis dan pada tahun 2002 Saksi Korban Ardi Nainggolan kepergok oleh Saksi ketika sedang mengintip kakak ipar Saksi (istri Terdakwa).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkanya;

3. Saksi Ina Ariyani als Mak Rama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan merupakan istri Terdakwa;

- Bahwa, Saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib di Jl Tegar Rt.01 Rw.012 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang menimpa Sdr.Ardi Nainggolan;

- Bahwa,penganiayaan terjadi karena awalnya Saksi Korban Ardi Nainggolan melarang anggota kerja mertua Saksi (orang tua Terdakwa) meletakkan pelepah sawit dibawah pohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pohon tersebut tidak jauh dari rumah Saksi Korban Ardi Nainggolan namun pelepah tersebut diletakkan masih diseputaran tanah milik mertua Saksi;

- Bahwa, Saksi berada ditempat kejadian tersebut namun saat Terdakwa menembak Saksi Korban Ardi Nainggolan dengan menggunakan senapan angin dan ketika tangan Terdakwa dikampak oleh Saksi Korban Ardi Nainggolan yang mana ketika itu anak Saksi menangis sehingga saya tidak melihat kejadiannya.

- Bahwa, senpan angin yang digunakan adalah milik Terdakwa namun Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil senapan angin tersebut;

- Bahwa, selama Terdakwa dipenjara, Saksi Korban Ardi Nainggolan sering menghubungi dan mengganggu Saksi dan Saksi Korban Ardi Nainggolan pernah mendatangi rumah Saksi dan memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan dan semenjak itu Terdakwa sensitive melihat Saksi Korban Ardi Nainggolan namun Terdakwa tidak pernah mengklarifikasikan dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan tentang hal tersebut;

- Bahwa, Saksi Korban Ardi Nainggolan sering menghubungi Saksi melalui chat whatsapp kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu dan Saksi Korban Ardi Nainggolan juga pernah datang kerumah Saksi malam malam saat Saksi dan anak Saksi sudah tidur, Saksi pada saat itu tidak tahu darimana Saksi Korban Ardi Nainggolan masuk namun menurut Saksi, Saksi Korban Ardi Nainggolan masuk dari pintu warung karena pintunya tidak terlalu rapat, kemudian saat Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi Korban Ardi Nainggolan menarik Saksi dan membaringkan Saksi dilantai kemudian Saksi Korban Ardi Nainggolan menimpa badan Saksi dari atas dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan menahan kedua tangan Saksi keatas lalu memasukkan kain kedalam mulut Saksi lalu Saksi Korban Ardi Nainggolan menurunkan celana Saksi yang dengan menggunakan kaki Saksi Korban Ardi Nainggolan lalu Saksi Korban Ardi Nainggolan membuka celana dan celana dalamnya dengan menggunakan 1 tangannya dan saat Saksi Korban Ardi Nainggolan menyetubuhi Saksi dengan cara mengangkangkan kedua kaki Saksi keatas lalu Saksi Korban Ardi Nainggolan memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi lalu Saksi Korban Ardi Nainggolan memaju mundurkan penisnya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang vagina Saksi kurang lebih 5 menit Saksi Korban Ardi Nainggolan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi;

- Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yang mana ketika itu anak Saksi sedang tidur diatas tempat tidur, Saksi Korban Ardi Nainggolan mengancam Saksi dengan mengatakan apabila Saksi berteriak atau memberitahu kepada siapapun maka Saksi Korban Ardi Nainggolan akan membunuh Saksi bahkan akan membakar rumah Saksi dan rumah mertua Saksi dan Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa, Saksi pernah tidak membalas chat dari Saksi Korban Ardi Nainggolan tapi setelah itu rumah mertua Saksi terbakar tetapi baru sedikit sehingga Saksi serta tetangga lainnya membantu memadamkan rumah mertua Saksi;

- Bahwa, Terdakwa pernah dipidana terkait tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Tegar Rt.0001 Rw.012 Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana penganiayaan etrhadap Sdr. Ardi Nainggolan;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tegal Sari Rt.001 Rw.012 Kel.Pematang Pudu Kec Mandau Kab.Bengkalis Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menembak peluru timah dengan senapan angin dengan kaliber peluru 4 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Korban Ardi Nainggolan yang merupakan korban ada melarang anggota panen ladang orang tua Terdakwa untuk tidak meletakkan pelepah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bertetangga dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan sekitar tahun 2014 yang mana lahan tapak rumah Saksi Korban Ardi Nainggolan tersebut sebelumnya adalah lahan milik orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu proses peralihan dari orang tua Terdakwa menjadi milik sdr.Ardi Nainggolan;
- Bahwa, tidak ada masalah secara pribadi maupun keluarga dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan namun pada tahun 2019 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkulu, Terdakwa mendapat kabar dari adik Terdakwa yang bernama Doni Simatupang bahwa Saksi Korban Ardi Nainggolan ketahuan melakukan perbuatan tidak sopan yaitu mengintip ke kamar istri Terdakwa;
- Bahwa, ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkulu sehingga istri Terdakwa melakukan tugas dan tanggung jawab mencari nafkah untuk anak-anak Terdakwa dengan cara berjualan didepan rumah orang tua Terdakwa dan istri Terdakwa tersebut langsung tinggal dirumah yang dijadikan warung tersebut dan ketika pada suatu malam saat warung sudah tutup ternyata lampu depan warung yang biasanya hidup dilihat istri Terdakwa dari dalam sudah dalam keadaan mati kemudian istri Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa untuk memeriksa bola lampu tersebut lalu adik Terdakwa datang ke warung tersebut dan saat itu adik Terdakwa melihat Saksi Korban Ardi Nainggolan sedang berada tepat disamping warung istri saya, kemudian adik Terdakwa langsung mengatakan “ngapain tulang disini, kenapa tulang matinya lampunya?” kemudian Saksi Korban Ardi Nainggolan mengatakan dengan nada tinggi “gak ada aku matikan itu” seketika adik Terdakwa langsung mencoba memegang bola lampu tersebut dan memutarnya dan seketika itu lampu tersebut menyala dan melihat hal itu Saksi Korban Ardi Nainggolan langsung meninggalkan adik Terdakwa;
- Bahwa, esok harinya Saksi Korban Ardi Nainggolan mendatangi rumah adik Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu terjadi ribut atau cekcok mulut antara adik Terdakwa dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan dan kemudian besok harinya Perangkat Desa dan orang tua setempat mendudukkan pertikaian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara adik Terdakwa dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan dan menyelesaikan pertikaian tersebut dan hal tersebut Terdakwa ketahui setelah Terdakwa sudah bebas dari Lapas Bengkalis

- Bahwa, setelah beberapa bulan Terdakwa mau lepas menjalani hukuman di Lapas Bengkalis, Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa bahwa sdr Ardi Nainggolan ada mengatakan kepada istri Terdakwa lihatlah apa yang akan terjadi jika kau tidak mau kemudian pada malam hari setelah komunikasi tersebut Terdakwa mendapat kabar bahwa rumah orang tua Terdakwa bagian belakang dibakar dan sepeda motor honda beat juga ikut terbakar namun tidak diketahui apa penyebab dan siapa yang melakukannya dan istri Terdakwa juga ada mengatakan bahwa istri Terdakwa diancam oleh Saksi Korban Ardi Nainggolan untuk melakukan hubungan badan dan saat itu istri Terdakwa tidak berani melawannya sehingga mengikuti kemauan Saksi Korban Ardi Nainggolan ;

- Bahwa, setelah mendengar pengakuan dari istri Terdakwa namun Terdakwa masih bisa diam karena Terdakwa baru bebas dari Lapas Bengkalis namun setelah Terdakwa mendengar anggota kerja orang tua Terdakwa dilarang oleh Saksi Korban Ardi Nainggolan maka membuat Terdakwa terpancing emosi dan ketika Terdakwa keluar ternyata Saksi Korban Ardi Nainggolan diluar tepatnya di samping rumahnya sedang memegang parang di tangan sebelah kanan dan kampak ditangan kiri sehingga Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah mengambil senapan angin dan mengokang senapan tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan peluru ke dalam laras senapan angin kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa dan seketika itu Saksi Korban Ardi Nainggolan langsung spontan mengejar Terdakwa dan Terdakwa melihat ketika itu Terdakwa langsung mengarahkan senapan angin ke Saksi Korban Ardi Nainggolan lalu Terdakwa menekan pelatuk dan menembakkan peluru timah 4 mm dan Terdakwa memidik lengan Saksi Korban Ardi Nainggolan namun saat itu Saksi Korban Ardi Nainggolan tetap mengejar Terdakwa dan mengayunkan parangnya dan Terdakwa berusaha kabur

- Bahwa, saat kabur tiba-tiba Terdakwa jatuh dan ketika itu Saksi Korban Ardi Nainggolan tetap mengayunkan parangnya ke Terdakwa dan Terdakwa berusaha menghindari dengan cara menahan laju parang dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengalami luka robek dalam pada telapak tangan sebelah kiri Terdakwa dan mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Korban Ardi Nainggolan kabur dengan membawa senjata tajam yang digunakannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti tertulis dalam persidangan sebagai berikut :

- Surat Visum et Repertum No.44/RSUD/VER/2023/390 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani dr. Aidila Fitriani selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ardi Nainggolan pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun tampak luka jahitan enam sentimeter kali satu sentimeter. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik yang berisi pecahan timah proyektil yang diambil dari badan Sdr. Ardi Nainggolan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Duri;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah Kapak Besi;
- 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Tegar Rt.0001 Rw.012 Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis terkait tindak pidana penganiayaan etrhadap Sdr. Ardi Nainggolan;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tegal Sari Rt.001 Rw.012 Kel.Pematang Pudu Kec Mandau Kab.Bengkalis Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menembak peluru timah dengan senapan angin dengan kaliber peluru 4 mm;
- Bahwa, melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Korban Ardi Nainggolan yang merupakan korban ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang anggota panen ladang orang tua Terdakwa untuk tidak meletakkan pelepah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa bertetangga dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan sekitar tahun 2014 yang mana lahan tapak rumah Saksi Korban Ardi Nainggolan tersebut sebelumnya adalah lahan milik orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu proses peralihan dari orang tua Terdakwa menjadi milik sdr.Ardi Nainggolan;

- Bahwa, tidak ada masalah secara pribadi maupun keluarga dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan namun pada tahun 2019 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis, Terdakwa mendapat kabar dari adik Terdakwa yang bernama Doni Simatupang bahwa Saksi Korban Ardi Nainggolan ketahuan melakukan perbuatan tidak sopan yaitu mengintip ke kamar istri Terdakwa;

- Bahwa, ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis sehingga istri Terdakwa melakukan tugas dan tanggung jawab mencari nafkah untuk anak-anak Terdakwa dengan cara berjualan didepan rumah orang tua Terdakwa dan istri Terdakwa tersebut langsung tinggal dirumah yang dijadikan warung tersebut dan ketika pada suatu malam saat warung sudah tutup ternyata lampu depan warung yang biasanya hidup dilihat istri Terdakwa dari dalam sudah dalam keadaan mati kemudian istri Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa untuk memeriksa bola lampu tersebut lalu adik Terdakwa datang ke warung tersebut dan saat itu adik Terdakwa melihat Saksi Korban Ardi Nainggolan sedang berada tepat disamping warung istri saya, kemudian adik Terdakwa langsung mengatakan “ngapain tulang disini, kenapa tulang matinya lampunya?” kemudian Saksi Korban Ardi Nainggolan mengatakan dengan nada tinggi “gak ada aku matikan itu” seketika adik Terdakwa langsung mencoba memegang bola lampu tersebut dan memutarnya dan seketika itu lampu tersebut menyala dan melihat hal itu Saksi Korban Ardi Nainggolan langsung meninggalkan adik Terdakwa;

- Bahwa, esok harinya Saksi Korban Ardi Nainggolan mendatangi rumah adik Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu terjadi ribut atau cekcok mulut antara adik Terdakwa dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan dan kemudian besok harinya Perangkat Desa dan orang tua setempat mendudukkan pertikaian antara adik Terdakwa dengan Saksi Korban Ardi Nainggolan dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pertikaian tersebut dan hal tersebut Terdakwa ketahui setelah Terdakwa sudah bebas dari Lapas Bengkalis

- Bahwa, setelah beberapa bulan Terdakwa mau lepas menjalani hukuman di Lapas Bengkalis, Terdakwa mendapat telepon dari istri Terdakwa bahwa sdr Ardi Nainggolan ada mengatakan kepada istri Terdakwa lihatlah apa yang akan terjadi jika kau tidak mau kemudian pada malam hari setelah komunikasi tersebut Terdakwa mendapat kabar bahwa rumah orang tua Terdakwa bagian belakang dibakar dan sepeda motor honda beat juga ikut terbakar namun tidak diketahui apa penyebab dan siapa yang melakukannya dan istri Terdakwa juga ada mengatakan bahwa istri Terdakwa diancam oleh Saksi Korban Ardi Nainggolan untuk melakukan hubungan badan dan saat itu istri Terdakwa tidak berani melawannya sehingga mengikuti kemauan Saksi Korban Ardi Nainggolan ;
- Bahwa, setelah mendengar pengakuan dari istri Terdakwa namun Terdakwa masih bisa diam karena Terdakwa baru bebas dari Lapas Bengkalis namun setelah Terdakwa mendengar anggota kerja orang tua Terdakwa dilarang oleh Saksi Korban Ardi Nainggolan maka membuat Terdakwa terpancing emosi dan ketika Terdakwa keluar ternyata Saksi Korban Ardi Nainggolan diluar tepatnya di samping rumahnya sedang memegang parang di tangan sebelah kanan dan kampak ditangan kiri sehingga Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah mengambil senapang angin dan mengokang senapan tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan peluru ke dalam laras senapang angin kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa dan seketika itu Saksi Korban Ardi Nainggolan langsung spontan mengejar Terdakwa dan Terdakwa melihat ketika itu Terdakwa langsung mengarahkan senapang angin ke Saksi Korban Ardi Nainggolan lalu Terdakwa menekan pelatuk dan menembakkan peluru timah 4 mm dan Terdakwa memidik lengan Saksi Korban Ardi Nainggolan namun saat itu Saksi Korban Ardi Nainggolan tetap mengejar Terdakwa dan mengayunkan parangnya dan Terdakwa berusaha kabur
- Bahwa, saat kabur tiba-tiba Terdakwa jatuh dan ketika itu Saksi Korban Ardi Nainggolan tetap mengayunkan parangnya ke Terdakwa dan Terdakwa berusaha menghindari dengan cara menahan laju parang dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami luka robek dalam pada telapak tangan sebelah kiri

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN BIs



Terdakwa dan mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Korban Ardi Nainggolan kabur dengan membawa senjata tajam yang digunakannya;

- Bahwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum No.44/RSUD/VER/2023/390 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani dr. Aidila Fitriani selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ardi Nainggolan pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun tampak luka jahitan enam sentimeter kali satu sentimeter. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

- Bahwa, Terdakwa sudah. Pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan, yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Dimun Hasudungan Simatupang**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang



dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, lebih lanjut dijelaskan pula mengenai:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tegal Sari Rt.001 Rw.012 Kel.Pematang Pudu Kec Mandau Kab.Bengkalis Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menembak peluru timah dengan senapang angin dengan kaliber peluru 4 mm;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Korban Ardi Nainggolan yang merupakan korban ada melarang anggota panen ladang orang tua Terdakwa untuk tidak meletakkan pelepah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit milik orang tua Terdakwa, kemudian pada tahun 2019 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis, Terdakwa mendapat kabar dari adik Terdakwa yang bernama Doni Simatupang bahwa Saksi Korban Ardi Nainggolan ketahuan melakukan perbuatan tidak sopan yaitu mengintip ke kamar istri Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis sehingga istri Terdakwa melakukan tugas dan tanggung jawab mencari nafkah untuk anak-anak Terdakwa dengan cara berjualan didepan rumah orang tua Terdakwa dan istri Terdakwa tersebut langsung tinggal dirumah yang dijadikan warung tersebut dan ketika pada suatu malam saat warung sudah tutup ternyata lampu depan warung yang biasanya hidup dilihat istri Terdakwa dari dalam sudah dalam keadaan mati kemudian istri Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa untuk memeriksa bola lampu tersebut lalu adik Terdakwa datang ke warung tersebut dan saat itu adik Terdakwa melihat Saksi Korban Ardi Nainggolan sedang berada tepat disamping warung istri saya, kemudian adik Terdakwa langsung mengatakan "ngapain tulang disini, kenapa tulang matinya lampunya?" kemudian Saksi Korban Ardi Nainggolan mengatakan dengan nada tinggi "gak ada aku matikan itu" seketika adik Terdakwa langsung mencoba memegang bola lampu tersebut dan memutarnya dan seketika itu lampu tersebut menyala dan melihat hal itu Saksi Korban Ardi Nainggolan langsung meninggalkan adik Terdakwa;

Menimbang, setelah mendengar pengakuan dari istri Terdakwa namun Terdakwa masih bisa diam karena Terdakwa baru bebas dari Lapas Bengkalis namun setelah Terdakwa mendengar anggota kerja orang tua Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Saksi Korban Ardi Nainggolan maka membuat Terdakwa terpancing emosi dan ketika Terdakwa keluar ternyata Saksi Korban Ardi Nainggolan diluar tepatnya di samping rumahnya sedang memegang parang di tangan sebelah kanan dan kampak ditangan kiri sehingga Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah mengambil senapang angin dan mengokang senapan tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan peluru ke dalam laras senapang angin kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa dan seketika itu Saksi Korban Ardi Nainggolan langsung spontan mengejar Terdakwa dan Terdakwa melihat ketika itu Terdakwa langsung mengarahkan senapang angin ke Saksi Korban Ardi Nainggolan lalu Terdakwa menekan pelatuk dan menembakkan peluru timah 4 mm dan Terdakwa memidik lengan Saksi Korban Ardi Nainggolan namun saat itu Saksi Korban Ardi Nainggolan tetap mengejar Terdakwa dan mengayunkan parangnya dan Terdakwa berusaha kabur;

Menimbang, berdasarkan Surat Visum et Repertum No.44/RSUD/VER/2023/390 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani dr. Aidila Fitriani selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ardi Nainggolan pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib dengan kesimpulan periksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun tampak luka jahitan enam sentimeter kali satu sentimeter. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Ardi Nainggolan mengalami luka dan harus mendapatkan jahitan sebanyak 6 (enam) kali, akan tetapi cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan Saksi Korban tidak perlu menjalani perawatan lebih lanjut, sehingga luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan luka berat;

Menimbang, dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Dimun Hasudungan Simatupang**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, lebih lanjut dijelaskan pula mengenai:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tegal Sari Rt.001 Rw.012 Kel.Pematang Pudu Kec Mandau Kab.Bengkalis Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menembak peluru timah dengan senapan angin dengan kaliber peluru 4 mm;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Korban Ardi Nainggolan yang merupakan korban ada melarang anggota panen ladang orang tua Terdakwa untuk tidak meletakkan pelepah kelapa sawit dibawah pohon kelapa sawit milik orang tua Terdakwa, kemudian pada tahun 2019 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis, Terdakwa mendapat kabar dari adik Terdakwa yang bernama Doni Simatupang bahwa Saksi Korban Ardi Nainggolan ketahuan melakukan perbuatan tidak sopan yaitu mengintip ke kamar istri Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Bengkalis sehingga istri Terdakwa melakukan tugas dan tanggung jawab mencari nafkah untuk anak-anak Terdakwa dengan cara berjualan didepan rumah orang tua Terdakwa dan istri Terdakwa tersebut langsung tinggal dirumah yang dijadikan warung tersebut dan ketika pada suatu malam saat warung sudah tutup ternyata lampu depan warung yang biasanya hidup dilihat istri Terdakwa dari dalam sudah dalam keadaan mati kemudian istri Terdakwa meminta tolong kepada adik Terdakwa untuk memeriksa bola lampu tersebut lalu adik Terdakwa datang ke warung tersebut dan saat itu adik Terdakwa melihat Saksi Korban Ardi Nainggolan sedang berada tepat disamping warung istri saya, kemudian adik Terdakwa langsung mengatakan “ngapain tulang disini, kenapa tulang matinya lampunya?” kemudian Saksi Korban Ardi Nainggolan mengatakan dengan nada tinggi “gak ada aku matikan itu” seketika adik Terdakwa langsung mencoba memegang bola lampu tersebut dan memutarnya dan seketika itu lampu tersebut menyala dan melihat hal itu Saksi Korban Ardi Nainggolan langsung meninggalkan adik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar pengakuan dari istri Terdakwa namun Terdakwa masih bisa diam karena Terdakwa baru bebas dari Lapas Bengkalis namun setelah Terdakwa mendengar anggota kerja orang tua Terdakwa dilarang oleh Saksi Korban Ardi Nainggolan maka membuat Terdakwa terpancing emosi dan ketika Terdakwa keluar ternyata Saksi Korban Ardi Nainggolan diluar tepatnya di samping rumahnya sedang memegang parang di tangan sebelah kanan dan kampak ditangan kiri sehingga Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah mengambil senapan angin dan mengokang senapan tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan peluru ke dalam laras senapan angin kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah Terdakwa menuju samping rumah Terdakwa dan seketika itu Saksi Korban Ardi Nainggolan langsung spontan mengejar Terdakwa dan Terdakwa melihat ketika itu Terdakwa langsung mengarahkan senapan angin ke Saksi Korban Ardi Nainggolan lalu Terdakwa menekan pelatuk dan menembakkan peluru timah 4 mm dan Terdakwa memidik lengan Saksi Korban Ardi Nainggolan namun saat itu Saksi Korban Ardi Nainggolan tetap mengejar Terdakwa dan mengayunkan parangnya dan Terdakwa berusaha kabur;

Menimbang, berdasarkan Surat Visum et Repertum No.44/RSUD/VER/2023/390 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau pada tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani dr. Aidila Fitriani selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ardi Nainggolan pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun tampak luka jahitan enam sentimeter kali satu sentimeter. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Ardi Nainggolan mengalami luka dan harus mendapatkan jahitan sebanyak 6 (enam) kali, akan tetapi cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan Saksi Korban tidak perlu menjalani perawatan lebih lanjut, namun akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban, sehingga perbuatan penganiayaan telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Ardi Nainggolan;

Menimbang, dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dimana dalam hal ini Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, akan Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, sedangkan mengenai belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban maupun keluarganya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik yang berisi pecahan timah proyektil yang diambil dari badan Sdr. Ardi Nainggolan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Duri;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah Kapak Besi;
- 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat hitam;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi Saksi Korban dan berpotensi menyebabkan keresahan bagi masyarakat sekitar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMUN HASUDUNGAN SIMATUPANG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) botol plastik yang berisi pecahan timah proyektil yang diambil dari badan Sdr. Ardi Nainggolan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Duri;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah Kapak Besi;
 - 1 (satu) buah Senapan Angin warna coklat hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.